



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Simon Pangemanan Alias Simon;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nawaripi Kab. Mimika;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bilklovin Nahason Erubun, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Tim, tanggal 9 Desember 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON PANGEMANAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap SIMON PANGEMANAN dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah karung bertuliskan gula kristal berisi gula pasir ± 20 kg
- 1 buah toples putih berisi gula pasir ± 15 kg
- 1 buah kaleng biskuit regal warna merah berisi gula pasir ± 2 kg

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit buah HP Nokia CE0168 warna biru dengan nomor SIM CARD 081343400090

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa iaTerdakwa SIMON PANGEMANAN Als SIMON pada hari Kamis tanggal 8 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl Sempan Nawaripi depan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Kab.Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal ketika terdakwa mendapatkan pesanan melalui telfon dari saksi MEIDY TINANGON berupa minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT), kemudian terdakwa menawarkan minuman alcohol cap tikus (CT) dengan ukuran 20 Liter dalam 1 buah jerigen dengan harga Rp 1.700.000, setelah itu saksi MEIDY menyetujui penawaran terdakwa tersebut sehingga terdakwa segera mengantarkan 1 jerigen berisi 20 Liter minuman beralkohol cap tikus (CT) ke rumah saksi MEIDY.
- Bahwa dalam menjual minuman beralkohol kepada konsumen terdakwa tidak ada memberitahukan kepada konsumen atau pembeli mengenai efek berbahaya dalam mengkonsumsi minuman beralkohol yang mana efek dalam minum minuman beralkohol jenis Cap tikus adalah menurunkan ambang batas kesadaran, mabuk, inkordinasi otot, penglihatan kabur pernapasan lambat, dll.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM di Jayapura sampel barang bukti milik MEIDY TINANGON didapati Parameter Uji PK Metanol didapati hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol= 0,23 % VV), untuk Uji PK Etanol didapati hasil 31,28 %

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasa 204 AYAT (1) KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa iaTerdakwa SIMON PANGEMANAN Als SIMON pada Juli 2021 sampai dengan 8 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl Poros Mapurujaya Kompleks Cendrawasih Kab.Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi MEIDY TINANGON beserta barang bukti berupa 1 jerigen berisi minuman beralkohol jenis cap tikus (CT), setelah ditanyakan minuman beralkohol tersebut didapat dengan cara dibeli dari terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika berada dirumahnya.
- Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa memproduksi sendiri minuman keras jenis cap tikus (CT) yang dijual kepada saksi MEIDY TINANGON. Cara terdakwa memproduksi minuman keras cap tikus (CT) adalah pohon aren yang terdapat buah mayang di iris menggunakan pisau, kemudian menghasilkan saguer yang dicampur dengan gula pasir, kemudian di fermentasikan sekitar 2-3 hari, selanjutnya hasil fermentasi dimasak dengan tungku yang dibuat khusus sehingga uap keluar dari saluran bamboo dan pipa besi yang dialirkan kejerigen sebagai penampung minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) untuk selanjutnya dijual.
- Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus dijual oleh terdakwa kepada saksi MEIDY TINANGON dengan ukuran 20 Liter dalam 1 buah jerigen seharga Rp 1.700.000, selain itu dalam menjual minuman keras jenis cap tikus (CT) terdakwa menjual dalam kemasan berbentuk jerigen tanpa dilengkapi label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM di Jayapura sampel barang bukti milik MEIDY TINANGON didapati Parameter Uji PK Metanol didapati hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol= 0,23 % V/V), untuk Uji PK Etanol didapati hasil 31,28 %.

Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KETIGA

Bahwa iaTerdakwa SIMON PANGEMANAN Als SIMON pada pada Juli 2021 sampai dengan 8 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl Poros Mapurujaya Kompleks Cendrawasih Kab.Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi MEIDY TINANGON beserta barang bukti berupa 1 jerigen berisi minuman beralkohol jenis cap tikus (CT), setelah ditanyakan minuman beralkohol tersebut didapat dengan cara dibeli dari terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika berada dirumahnya.
- Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa memproduksi sendiri minuman keras jenis cap tikus (CT) yang dijual kepada saksi MEIDY TINANGON. Cara terdakwa memproduksi minuman keras cap tikus (CT) adalah pohon aren yang terdapat buah mayang di iris menggunakan pisau, kemudian menghasilkan saguer yang dicampur dengan gula pasir, kemudian di fermentasikan sekitar 2-3 hari, selanjutnya hasil fermentasi dimasak dengan tungku yang dibuat khusus sehingga uap keluar dari saluran bamboo dan pipa besi yang dialirkan kejerigen sebagai penampung.
- Bahwa terdakwa dalam membuat dan mengedarkan minuman keras cap tikus (CT) tidak dilengkapi dengan izin dan persyaratan lainnya dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM di Jayapura sampel barang bukti milik terdakwa didapati Parameter Uji PK Metanol didapati hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol= 0,23 % V/V), untuk Uji PK Etanol didapati hasil 31,28 %.

Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deddy Fajar Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian jual beli minuman beralkohol jenis cap tikus;
 - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Sempan Nawaripi dpan SPBU Kabupaten Mimika saksi bersama rekannya yaitu saudara Samsul Basri menangkap Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi ada kegiatan memperjualbelikan minuman beralkohol di Jl Leo Mamiri Kabupaten Mimika, kemudian saksi segera menuju ke Jl Leo Mamiri dan bertemu dengan Meidy Tinanggon setelah itu dilakukan pemeriksaan kepada Meidy Tinanggon dan ditemukan barang bukti berupa 1 botol bekas air mineral ukuran 1500 ML berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) yang digantung di stir motor yang mana minuman tersebut awalnya didapat dengan cara dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah di tanyakan kepada saudara Meidy diketahui saudara Meidy mendapatkan minuman keras cap tikus dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan bahan-bahan untuk membuat minuman beralkohol jenis cap tikus yaitu 1 buah karung bertuliskan gula kristal bersisik gula pasir ± 20 kg, 1 buah toples putih berisi gula pasir ± 15 kg;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman beralkohol jenis cap tikus dilakukan di hutan komplek cendrawasih mapurujaya Timika;
- Bahwa lokasi yang digunakan terdakwa membuat minuman keras cap tikus setelah dilakukan pemeriksaan sudah dalam keadaan terbongkar dan tidak ditemukan barang bukti lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi menjual minuman beralkohol tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk dan merusak kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Syamsul Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian jual beli minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIT di Jalan Sempan Nawaripi dan SPBU Kabupaten Mimika saksi bersama rekannya yaitu saksi Deddy Fajar Nugroho menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi ada kegiatan memperjualbelikan minuman beralkohol di Jl Leo Mamiri Kabupaten Mimika, kemudian saksi segera menuju ke Jl Leo Mamiri dan bertemu dengan Meidy Tinanggon setelah itu dilakukan pemeriksaan kepada Meidy Tinanggon dan ditemukan barang bukti berupa 1 botol bekas air mineral ukuran 1500 ML berisi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) yang digantung di stir motor yang mana minuman tersebut awalnya didapat dengan cara dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa setelah di tanyakan kepada saudara Meidy diketahui saudara Meidy mendapatkan minuman keras cap tikus dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa ditemukan bahan-bahan untuk membuat minuman beralkohol jenis cap tikus yaitu 1 buah karung bertuliskan gula kristal bersisikan gula pasir \pm 20 kg, 1 buah toples putih berisi gula pasir \pm 15 kg;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman beralkohol jenis cap tikus dilakukan di hutan komplek cendrawasih mapurujaya Timika;
- Bahwa lokasi yang digunakan terdakwa membuat minuman keras cap tikus setelah dilakukan pemeriksaan sudah dalam keadaan terbongkar dan tidak ditemukan barang bukti lagi;;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk dan merusak kesehatan;
- Bahwa Tedrakwa dalam memproduksi menjual minuman beralkohol tidak memiliki izin dari pihak berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Meidy Tinangon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian jual beli minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 17.00 Wit di Jl Leo Mamiri Kab Mimika saksi ditangkap oleh saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri sehubungan dengan memperjualbelikan minuman beralkohol;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan pesanan melalui telfon yang ingin memesan minuman beralkohol jenis cap tikus dan meminta diantarkan ke Jl Leo mamiri, kemudian saksi mengambil 1 botol bekas air mineral ukuran 1500 ml dan mengisi dengan minuman beralkohol jenis cap tikus yang awalnya dari sebuah jerigen, setelah itu saksi mengantarkan minuman ke alamat yang dituju, namun ditangkap petugas kepolisian beserta barang bukti 1 botol bekas air mineral ukuran 1500 ml minuman beralkohol jenis cap tikus, setelah itu saksi dan pihak kepolisian menuju rumah saksi untuk mengambil jerigen berisi minuman keras cap tikus yang saksi simpan di rumah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli minuman keras cap tikus dari tersangka dengan harga Rp 1.700.000 untuk 1 jerigen ukuran 20 liter yang diantar langsung oleh tersangka ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjelaskan efek berbahaya atau apapun kepada saksi ketika menjual minuman keras cap tikus

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait dengan jual beli minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 17.30 WIT Terdakwa ditangkap oleh saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Samsul Basri di Jl Sempang Nawaripi Depan SPBU Kabupaten Mimika;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah kemudian datang petugas kepolisian menanyakan mengenai minuman beralkohol jenis cap tikus kemudian Terdakwa menjawab sudah tidak ada setelah itu petugas kepolisian melakukan peneggeledehan dan menemukan bahan-bahan yang pembuatan campuran minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis cap tikus sejak bulan Juli 2021 berlokasi di Jl Poros Mapurujaya Kompleks Cendrawasih Kab.Mimika
- Bahwa cara Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus adalah dengan cara pohon aren yang terdapat buah di iris menggunakan pisau, kemudian menghasilkan saguer yang dicampur dengan gula pasir, kemudian di fermentasikan sekitar 2-3 hari, selanjutnya hasil fermentasi dimasak dengan tungku yang dibuat khusus sehingga uap keluar dari saluran bambu dan pipa besi yang dialirkan ke jerigen sebagai penampung minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) untuk selanjutnya dijual;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk dan merusak kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga 1 jerigen ukuran 20 Liter dengan harga Rp 1.700.000 kepada saksi Meidy Tinangon yang menjadi Terdakwa di perkara terpisah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah karung bertuliskan gula kristal berisi gula pasir ± 20 kg
- 1 buah toples putih berisi gula pasir ± 15 kg
- 1 buah kaleng biskuit regal warna merah berisi gula pasir ± 2 kg
- 1 unit buah HP Nokia CE0168 warna biru dengan nomor SIM CARD 081343400090

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM di Jayapura sampel barang bukti milik terdakwa didapati Parameter Uji PK Metanol didapati hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol= 0,23 % V/V), untuk Uji PK Etanol didapati hasil 31,28 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 17.30 WIT Terdakwa ditangkap oleh saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Samsul Basri di Jalan Sempan Nawaripi depan SPBU Kabupaten Mimika karena jual beli minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa benar Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis cap tikus sejak bulan Juli 2021 berlokasi di Jl Poros Mapurujaya Kompleks Cendrawasih Kab.Mimika
- Bahwa benar cara Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus adalah dengan cara pohon aren yang terdapat buah di iris menggunakan pisau, kemudian menghasilkan sague yang dicampur dengan gula pasir, kemudian di fermentasikan sekitar 2-3 hari, selanjutnya hasil fermentasi dimasak dengan tungku yang dibuat khusus sehingga uap keluar dari saluran bambu dan pipa besi yang dialirkan ke jerigen sebagai penampung minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) untuk selanjutnya dijual;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM di Jayapura sampel barang bukti milik terdakwa didapati Parameter Uji PK Metanol didapati hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol= 0,23 % V/V), untuk Uji PK Etanol didapati hasil 31,28 %;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga 1 jerigen ukuran 20 Liter dengan harga Rp 1.700.000;
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk dan merusak kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menjelaskan efek berbahaya atau apapun kepada saksi Meidy Tinangon ketika menjual minuman keras cap tikus;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Simon Pangemanan Alias Simon sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, Ad.2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 17.30 WIT Terdakwa ditangkap oleh saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Samsul Basri di Jalan Sempan Nawaripi depan SPBU Kabupaten Mimika karena jual beli minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa benar Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis cap tikus sejak bulan Juli 2021 berlokasi di Jl. Poros Mapurujaya Kompleks Cendrawasih Kab. Mimika
- Bahwa benar cara Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus adalah dengan cara pohon aren yang terdapat buah di iris menggunakan pisau, kemudian menghasilkan sague yang dicampur dengan gula pasir, kemudian di fermentasikan sekitar 2-3 hari, selanjutnya hasil fermentasi dimasak dengan tungku yang dibuat khusus sehingga uap keluar dari saluran bambu dan pipa besi yang dialirkan ke jerigen sebagai penampung minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) untuk selanjutnya dijual;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM di Jayapura sampel barang bukti milik terdakwa didapati Parameter Uji PK Metanol didapati hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol= 0,23 % V/V), untuk Uji PK Etanol didapati hasil 31,28 %;
- Bahwa benar Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga 1 jerigen ukuran 20 Liter dengan harga Rp 1.700.000;
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis cap tikus jika dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk dan merusak kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menjelaskan efek berbahaya atau apapun kepada saksi Meidy Tinangon ketika menjual minuman keras cap tikus;



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas sebagaimana keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa, telah diakui bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 jerigen ukuran 20 Liter di mana Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dari memproduksi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan cara pohon aren yang terdapat buah di iris menggunakan pisau, kemudian menghasilkan saguer yang dicampur dengan gula pasir, kemudian di fermentasikan sekitar 2-3 hari, selanjutnya hasil fermentasi dimasak dengan tungku yang dibuat khusus sehingga uap keluar dari saluran bambu dan pipa besi yang dialirkan ke jerigen sebagai penampung minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) untuk selanjutnya dijual, serta dalam menjual minuman beralkohol jenis tuak Terdakwa telah mengetahui minuman beralkohol jenis sopi dapat membahayakan kesehatan namun Terdakwa tidak memberi tahu kepada pembeli mengenai bahaya mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi tersebut baik dengan cara disampaikan langsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah karung bertuliskan gula kristal berisi gula pasir ± 20 kg, 1 buah toples putih berisi gula pasir ± 15 kg dan 1 buah buah kaleng biskuit regal warna merah berisi gula pasir ± 2 kg yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit buah HP Nokia CE0168 warna biru dengan nomor SIM CARD 081343400090 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merugikan konsumen

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Simon Pangemanan Alias Simon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah karung bertuliskan gula kristal berisi gula pasir ± 20 kg
 - 1 buah toples putih berisi gula pasir ± 15 kg
 - 1 buah buah kaleng biskuit regal warna merah berisi gula pasir ± 2 kg

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit buah HP Nokia CE0168 warna biru dengan nomor SIM CARD
081343400090

dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada Hari Selasa tanggal 22
Maret 2022, oleh kami, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida
E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., Muh Khusnul Fauzi Zainal S.H., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Ico Andreas Hatorangan Sagala,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Muh Khusnul Fauzi Zainal S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)